









keuntungan yang akan diperoleh petani selaku penggarap tanah persilan serta keuntungan polisi hutan selaku pemberi lahan garapan.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan *muzāra'ah* yang ada dalam hukum Islam, karena tidak ada ketentuan yang pasti mengenai berapa bagian yang akan diperoleh kedua pihak, yakni bagian yang akan diperoleh petani selaku penggarap dan bagian yang diperoleh mandor (polisi hutan) selaku pemberi lahan garapan. Selain itu, lahan yang dijadikan tempat untuk bertanam adalah bukan milik polisi hutan melainkan milik perhutani, selain itu jangka waktu penggarap boleh menggunakan lahan persilan tidak pernah diketahui serta tidak ada batasan luas untuk penggarap boleh menggunakan lahan persilan selama lahan tersebut belum ada yang mengelolanya.

Dari gambaran di atas, perlu kiranya untuk dikaji mengenai hukum dan kemashlahatan satu sama lainnya antara warga Desa Tenggiring dalam melakukan *muzāra'ah* atas tanah persilan dan penarikan persenan panen yang dilakukan oleh mandor (polisi hutan) tersebut sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Persenan Tanah Persilan oleh Polisi Hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan” dalam penelitiannya.

























menjadi lima bab pembahasan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman itu sendiri, yakni meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori *muzāra'ah*, yang menguraikan tentang pengertian *muzāra'ah*, landasan hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, hukum *muzāra'ah*, bentuk-bentuk *muzāra'ah*, berakhirnya akad *muzāra'ah*, serta pedoman pinjam kawasan hutan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan persenan tanah persilan oleh perhutani di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Serta gambaran umum desa, yang meliputi : Letak Geografis, Keadaan Sosial Ekonomi, Keadaan Sosial Pendidikan, Keadaan Sosial Keagamaan. Dan pelaksanaan penarikan persenan tanah persilan yang memuat : Latar belakang terjadinya penarikan persenan tanah persilan, pengertian *tanah persilan* dan polisi hutan, peralatan yang digunakan, mekanisme penarikannya, batas akhir waktu bagi hasil *tanah persilan*, dan dampak yang ditimbulkan.

Bab keempat berisi analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan di desa Tenggiring kecamatan Sambeng kabupaten Lamongan.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.